



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat: Jln. Dharma Praja No. 11 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan
Batulicin Kalimantan Selatan 72171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : P.412/ /I/PE&PD/DPMD/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG
DESA TAHUN 2019 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung Desa Tahun 2019 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, maka perlu ditunjuk Tim Pengendali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penunjukan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Embung Desa Tahun 2019 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4256);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5324);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TAHUN 2019 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019**

KESATU : Menunjuk Tim Pengendali Kegiatan Pembangun Embung Desa Tahun 2019 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU** sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pengendali:

- a. Melaksanakan Tugas,
Menentukan dan menetapkan prioritas program kegiatan usulan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2006, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa K

abupaten Tanah Bumbu untuk mencapai target yang telah ditentukan;

- b. Membuat Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. Mendokumentasikan hasil – hasil kegiatan tim.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali sebagaimana dimaksud **diktum KEDUA** diberikan tunjangan dan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN TANAH BUMBU,**



Nahrul Fajeri, S.Pd, M.Sos
NIP.196612221988041001


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR: P.412 / 967/I/PE&PD/DPMD/2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN
 PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TAHUN 2019
 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
 DALAM MEMBANGUN DESAPADA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
 DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN
 2019

DAFTAR TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG
 DESA PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
 DALAM MEMBANGUN DESA PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	INSTASI
A	B	C	D	E
1.	Sartika Dewi, S.STP, M.Sos	Penata TK I (III/d)	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi & Pembangunan Desa.	Dinas PMD
2.	Edy Rusdy, ST, M.Eng	Penata TK I (III/d)	Kepala Bidang Tata Ruang & Jasa Konstruksi.	Dinas PUPR
3.	Lamijan, SP	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Prasarana & Sarana Pertanian.	Dinas Pertanian
4.	Rosita Dewi, SP	Penata (III/c)	Kasi Pembangunan Desa.	Dinas PMD
5.	Noor Farah, ST	-	Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur Desa.	Dinas PMD

**KEPALA DINAS PMD
 KABUPATEN TANAH BUMBU,**


Nahrul Fajeri, S.Pd, M.Sos
 NIP.196612221988041001